

BAB III

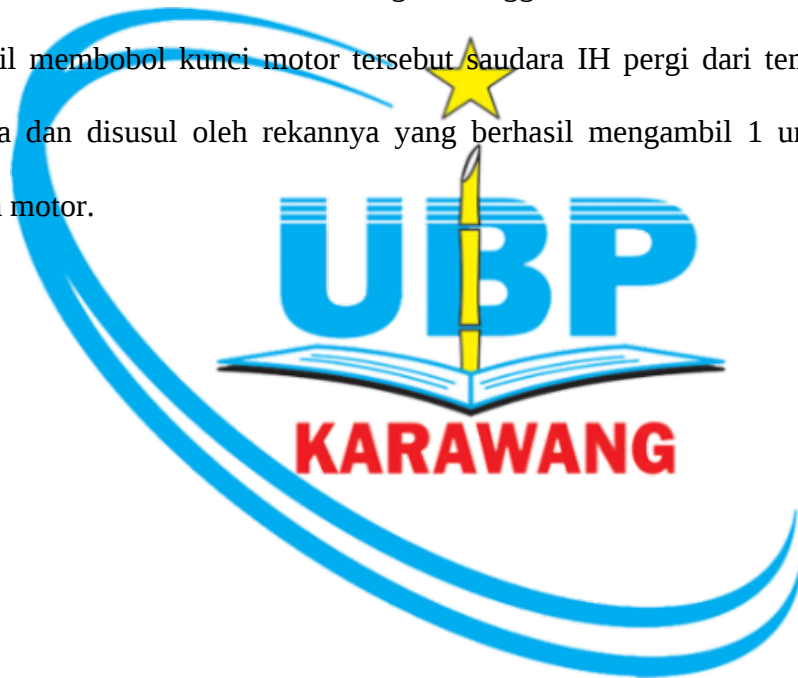
OBJEK PENELITIAN

A. Kronologi Kasus

Pada tahun 2016 pernah terjadi pencurian kendaraan bermotor, yang bertempat di Jalans Suryadipati, Kampung Poponcol Kidul RT 007/002, korban yang bernama Teguh Erawan membenarkan kejadian tersebut. Bahwasannya pada saat itu TE kehilangan 1 unit sepeda motor yang bermerk Honda Vario. Diduga 1 unit motor tersebut hilang pada malam hari pukul 04:00 WIB atau setidaknya menjelang adzan subuh ungkapnya, pada saat itu motor di parkir tepat depan rumah korban yang berinisial TE, hal itu karna memang menjadi kebiasaan TE memarkirkan kendaraan nya di depan rumah tanpa dimasukan kedalam rumahnya. Pada saat malam hari sepulang nya TE bekerja ia langsung pulang kerumah dan memarkirkan kendaraan tersebut, setelah dirasa kendaraan nya tersebut terparkir dengan baik ia langsung bergegas masuk ke dalam rumah untuk mandi dan beristirahat, namun setelah ia bangun untuk melaksanakan ibadah sholat subuh ia dikejutkan dengan hilangnya kendaraan roda dua yang ia parkir didepan rumahnya kemudian ia memberitahu kepada orang tuanya dan meneruskan informasi tersebut ke aparat lingkungan setempat, setelah itu ia meneruskan laporan ke kantor kepolisian sektor setempat.

Ternyata perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh tersangka Iwan Hermawan, perbuatan tersebut ia lakukan karena faktor ekonomi yang telah menimpa keluarga IH dan pada saat itu IH di ajak oleh rekannya untuk mencuri kendaraan roda dua. Sebelum melakukan aksi tersebut IH dan rekannya meminum

minukan beralkohol di dekat rumah saudara IH, setelah dirasa cukup mereka langsung bergegas melancarkan aksinya dan mencari korban. Pada saat itu saudara IH dan rekannya melihat kendaraan roda dua terparkir di depan rumah dan melihat kondisi sekitar cukup sepi, setelah mengamati kondisi sekitar beberapa menit mereka rasa cukup aman untuk melancarkan aksinya dan aksipun di mulai IH bertugas menunggu di atas motor dan rekannya bertugas membobol kunci motor tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah rekannya berhasil membobol kunci motor tersebut saudara IH pergi dari tempat kejadian perkara dan disusul oleh rekannya yang berhasil mengambil 1 unit kendaraan sepeda motor.



B. Identitas Pelaku

1. Nama lengkap : Iwan Hermawan Bin Uci Sanusi
- Tempat lahir : Karawang
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Dusun Poponcol Kidul Rt 05/02 Kel. Karawang Kulon, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang.
- Agama : Islam 
- Pekerjaan : Buruh harian lepas

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹ Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.² Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang

¹ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm, 346-347

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 112-114

atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif.

Unsur obyektif dapat berupa, unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi :
“barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-”. Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

a. Unsur-Unsur Pencurian

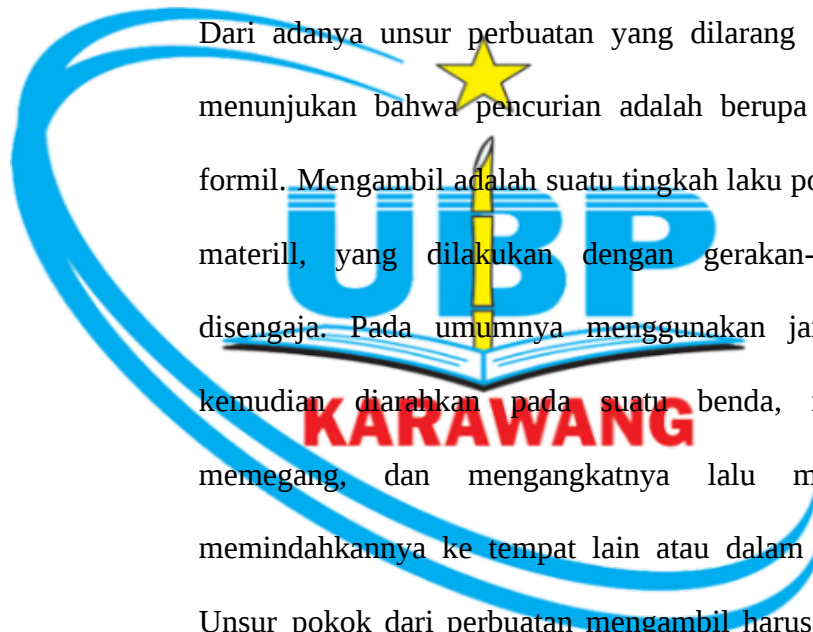
Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terpenuhinya semua unsur dari pencurian tersebut. Adapun unsur-unsur dari pencurian, yaitu:

1) Objektif

a) Unsur Perbuatan Mengambil (*wegnemen*)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan **mengambil** harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah



merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

b) Unsur Benda

Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerendgoed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPperdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

c) Unsur Sebagian Maupun Seluruhnya Milik Orang Lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu

milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

2) Subjektif

a) Maksud Untuk Memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet alsoogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri

sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

3) Melawan Hukum

Adapun unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian menurut Moeljatno ialah: “Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam *MvT* yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Pendapat-pendapat diatas diambil dari teori-teori di bawah ini;

- a) Teori kontrektasi (*contrectatie theorie*), teori ini mengatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan “mengambil” disyaratkan

dengan sentuhan fisik, yakni pelaku telah memindahkan bendayang bersangkutan dari tempatnya semula.

b) Teori ablasi (*ablatie theorie*), menurut teori ini untuk selesainya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.

c) Teori aprehensi (*apprehensie theorie*), berdasarkan teori ini adanya perbuatan “mengambil” itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata. Oleh sebab itu, berdasarkan keterangan diatas maka jelas kita ketahui bahwa pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu, dan dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum perlu melakukan beberapa tindakan yaitu seperti penyelidikan dan penyidikan.

D. Proses Terbentuknya *Labelling* terhadap Mantan Narapidana

Proses ialah perubahan runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu. Sedangkan terbentuk ialah sudah dibentuk.³ Artinya sudah melalui proses yang terdahulu untuk membuatnya terjadi Jadi proses terbentuknya ialah runtunan perubahan yang sudah terjadi hingga akhirnya tercetus hal tersebut.

³ KBBI

Labelling merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan penyimpangan sekunder.⁴ Seseorang yang diberi *label* akan cenderung melakukan tindakan-tindakan lain yang juga termasuk tindakan penyimpangan primer, khususnya dalam mempertahankan diri dari pemberian *label* tersebut. Seseorang yang diberi *label* berusaha menghilangkan *label* yang diberikan, tetapi akhirnya mereka cenderung melakukan penyimpangan yang lain karena tidak dapat mempertahankan sikap terhadap *label* yang diberikan kepadanya.

Selain itu, ada beberapa konsep lain dalam Teori Labelling yaitu:⁵

1. *Master Status*

Teori penjulukan memiliki label dominan yang mengarah pada suatu keadaan yang disebut dengan *Master Status*. Maknanya adalah sebuah *label* yang dikenakan (dikaitkan) biasanya terlihat sebagai karakteristik yang lebih atau paling penting atau menonjol dari pada aspek lainnya pada orang yang bersangkutan. Bagi Sebagian orang *label* yang telah diterapkan, atau yang biasa disebut dengan konsep diri, mereka menerima dirinya seperti *label* yang diberikan kepadanya. Bagaimanapun hal ini akan membuat keterbatasan bagi seseorang yang diberi *label*, selanjutnya di mana mereka akan bertindak. Bagi seseorang yang diberi *label*, sebutan tersebut menjadi menyulitkan, mereka akan mulai bertindak selaras dengan sebutan itu.

⁴ Syamsinar, 2019, *Analisis Faktor Pengaruh Pemberian Label (Labelling) Terhadap Minat Belajar Fisika Peserta Didik Kelas XI IPA SMA Negeri 3 Pangkep*, Skripsi, UIN 15

⁵ Ibid, hlm.16

Dampaknya mungkin keluarga, teman, atau lingkungannya tidak mau lagi bergabung dengan yang bersangkutan. Dengan kata lain orang akan mengalami label sebagai penyimpang/menyimpang dengan berbagai konsekwensinya, ia akan dikeluarkan dan tidak diterima oleh lingkungan sosialnya. Kondisi seperti ini akan sangat menyulitkan untuk menata identitasnya menjadi dirinya sendiri tanpa memandang label yang diberikan kepadanya. Akibatnya, ia akan mencoba melihat dirinya secara mendasar seperti label yang diberikan kepadanya, terutama sekarang ia mengetahui orang lain memanggilnya seperti *label* yang diberikan.

2. *Deviant Career*

Konsep *Deviant Career* mengacu pada seseorang yang diberi *label* telah benar-benar bersikap dan bertindak seperti label yang diberikan kepadanya secara penuh. Kai T Erikson dan Becker

(9 Januari 2005) menyatakan bahwa label yang diberikan bukanlah keadaan sebenarnya, tetapi merupakan pemberian dari anggota lingkungan yang mengetahui dan menyaksikan tindakan mereka baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam Teori *Labeling* Howard S. Becker menekankan dua aspek:⁶

- a. Penjelasan tentang mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu sampai diberi cap atau label sebagai penjahat; dan pengaruh daripada label itu sebagai konsekuensi penyimpangan tingkah laku,

⁶ Op.cit. hlm. 87

perilaku seseorang bisa sungguh-sungguh menjadi jahat jika orang itu di cap jahat.

b. Edwin Lemert membedakan tiga penyimpangan, yaitu:

- 1) *Individual deviation*, di mana timbulnya penyimpangan diakibatkan oleh karena tekanan psikis dari dalam;
- 2) *Situational deviation*, sebagai hasil stres atau tekanan dari keadaan; dan
- 3) *Systematic deviation* sebagai pola-pola perilaku yang terorganisir dalam subkultur atau sistem tingkah laku. Seseorang yang sudah diberi label dan berpersepsi sebagai seseorang yang tidak berguna akan semakin menguat karena interaksi dengan lingkungan sosialnya.

Analisis tentang pemberian cap/label itu dipusatkan pada reaksi orang lain, dalam artian ada orang-orang yang memberi definisi, julukan atau pemberi label (*definers/labelers*) pada individu-individu atau tindakan yang menurut penilaian orang tersebut adalah negatif. Penyimpangan tidak ditetapkan berdasarkan norma, tetapi melalui reaksi atau sanksi dari penonton sosialnya. Dengan adanya cap yang dilekatkan pada diri seseorang maka ia (disebut juga sebagai proses reorganisasi psikologis) dan kemungkinan berakibat pada suatu karier yang menyimpang.

Perspektif *labelling* berada diantara pendekatan interaksionisme dengan berkonsentrasi pada konsekuensi interaksi antara penyimpang dengan agen kontrol sosial. Teori ini memperkirakan bahwa pelaksanaan kontrol sosial menyebabkan penyimpangan, sebab pelaksanaan kontrol sosial tersebut akan mendorong orang masuk ke dalam peran penyimpang. Ditutupnya peran konvensional bagi seseorang dengan pemberian stigma dan *label*, menyebabkan orang tersebut dapat menjadi penyimpang sekunder, khususnya dalam mempertahankan diri dari pelabelan. Untuk masuk kembali ke dalam peran sosial konvensional yang tidak menyimpang adalah berbahaya dan membuat individu merasa terasingkan. Menurut teori *labeling*, pemberian sanksi dan label yang dimaksudkan untuk mengontrol penyimpangan malah menghasilkan sebaliknya.

